PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT

(Studi di Desa Cintaratu Kec. Lakbok Kab. Ciamis)



SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

AHMAD YASIN 96382567

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. PARTO DJUMENO
- 2. Drs. IBNU QIZAM SE. M.Si. Akt.

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2002

Drs. PARTO DJUMENO DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Yasin

Lamp: 8 (delapan) eksemplar

Kepada Yang Terhormat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Ahmad Yasin yang berjudul "PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Desa Cintaratu Kec. Lakbok Kab. Ciamis)" telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Żul Qa'dah 1423 H 23 Januari 2003 M

Pembimbing I

Drs. Parto Djumeno NIP. 150 071 106

Drs. IBNU QIZAM SE. M.Si. Akt. DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Yasin

Lamp: 8 (delapan) eksemplar

Kepada Yang Terhormat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Ahmad Yasin yang berjudul "PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Desa Cintaratu Kec. Lakbok Kab. Ciamis)" telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Żul Qa'dah 1423 H 23 Januari 2003 M

Pembimbing II

Drs. Ibnu Qizam SE. M,Si. Akt. NIP. 150 267 656

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT"

(Studi di Desa Cintaratu Kec. Lakbok Kab. Ciamis)

Yang disusun dan diajukan oleh:

Ahmad Yasin NIM: 9638 2567

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 8 Februari 2003 M./ 6 Zulhijjah 1423 H. dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Maret 2003 M 24 Muharram 1424 H

Dekan

Fakullas Syari'ah

Sunan/Kahijaga

Sir H- Syamsul Anwar, MA

WANID 150 215 881

Panitia Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

<u>Drs. Supriatna.</u> NIP:150:204:357

Pembimbing I

Drs. Parto Djumeno NIP: 150 071 106

Renguji I

Drs. Parto Djumeno NIP:150 071 106 Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim

NIP:150 260 056

Pembimbing II

Drs. Ibnu Qizam, SE. M.Si. Akt

NIP:150 267 656

Penguji II

Drs. Oman Fathurrohman, M.Ag

NIP:150 228 295

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدش القائل في كتابه الكريم. ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. اشهد ان لا اله الاالله الذي قد نزل علينا هذا الدين واشهد ان محمدا عبده ورسو له الذي بلغ الينا رسالته بالكمال و الجهدالعظيم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji hanya milik Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat, petunjuk dan bimbingan-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun mengambil judul PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Desa Cintaratu Kec. Lakbok Kab. Ciamis). Penyusunan skripsi ini tentu saja belum sempurna dan masih banyak kekurangan disana-sini. Saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Banyak yang menjadi tantangan dan hambatan ketika penyusunan skripsi ini dilakukan, baik karena faktor kemampuan diri penyusun sendiri maupun minimnya bahan literatur yang tersedia. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penyusun dapat menetralisir hambatan dan tantangan tersebut. Sehingga sudah sepatutnya penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

 Bpk. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bpk. Drs. Parto Djumeno dan Bpk. Drs. Ibnu Qizam SE. M,Si. Akt. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
- Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta pahala yang berlipat ganda atas jasa baik mereka. Akhirnya penyusun berharap, semoga penyusunan skripsi ini dapat membawa manfaat seperti yang diharapkan.

Hanya kepada Allah SWT penyusun mohon ampunan dan hanya kepada-Nya penyusun berserah diri.

> Yogyakarta, 23 Ramadan 1423 H 28 November 2002 M

> > Penyusun

Ahmad Yasin

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, Tanggal, 22 Januari nomor 158/1987 dan 0543b/1987

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Huruf Nama		Keterangan
1	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B, b	-
ت	tā'	T, t	-
ث	sā'	Š, š	Dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
ح	hā'	<u>.</u>	Dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	-
7	dāl	D, d	-
2	żāl	Ż,Ż	Dengan titik di atasnya
)	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	sīn	S, s	-
ش	ش syīn SY,		-

ص	sād	Ş, ş	Dengan titik di bawahnya
ض	dād	р, ф	Dengan titik di bawahnya
ط	tā'	Ţ,ţ	Dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	Ż, ż	Dengan titik di bawahnya
ع	ʻain	د	Dengan koma terbalik
غ	gīn	G, g	-
ف	fã'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
J	lām	. L, I	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
8	hā'	H, h	-
۶	hamzah	,	Dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

Penulisan Konsonan Rangkap II.

Huruf yang musyaddah (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti:

كفار متعند ون .A

ditulis = kuffar muta'annid \bar{u} n

مفتر _{.B}

ditulis = mufattir

Penulisan Ta' Marbūtah di akhir kata III.

A. Ditulis dengan huruf h, seperti:

جز يلة عفيفة جميلة

ditulis = Jazilah Afifah Jamilah

B. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis dengan Huruf t, seperti:

نعمة اللة

 $ditulis = ni'matull\bar{a}h$

ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya.

IV. Penulisan Vokal Pendek

.... (fathah) ditulis = a. قال

Qāla

..... (kasrah) ditulis = i. مسجد Masjidun

غنب ditulis = u. کتب kutubun

Penulisan Vokal Panjang V.

A. Fathah + huruf alif, ditulis = \bar{a} , seperti:

ditulis = zahaqat al-jāhiliyah

B. Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = \bar{a} , seperti:

بسعي و بلعي

ditulis = yas'ā wa yal'ā

C. $Kasrah + huruf y\bar{a}' mati, ditulis = \bar{i}$, seperti:

ditulis = karīm majīd hafīz

D. $Dammah + huruf wawu mati, ditulis = \bar{\mathbf{u}}$, seperti:

ر ءو ف شکو ر

ditulis = rd•ūf syakūr

Penulisan Diftong VI.

A. Fathah + huruf $y\tilde{a}'$ mati, ditulis = ai, seperti:

بينكم

ditulis = bainakum

B. Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti:

حول و قول

ditulis = haul wa qaul

VII. Vokal-vokal Pendek Dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti:

أأنتم أعزة وأعدت

ditulis = a'antum a'izzah wa u'iddat

VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maka ditulis = al-, seperti:

الحميدالحق المبين

ditulis = al-ḥamīd al-ḥaq al-mubīn

B. Jika bertemu dengan huruf syamsiyah, ditulis sama dengan huruf tersebut:

النائب الثابت

ditulis = an-nāib as-sābit

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti:

الحكم الشرعي

ditulis = Al-hukm asy-syar'i

D. Berada ditengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

مقاصد الشريعة

ditulis = maqāṣid asy-syarī'ah

IX. Pengecualian

A. Huruf yā' nisbah untuk kata benda mużakkar ditulis dengan huruf i, seperti:

الشاطبي الغرناطي

ditulis = asy-Syāṭibī al-Garnātī

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

الحنيفية الإسلامية

ditulis = al-hanīfiyah al-Islāmiyah

B. Huruf hamzah di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (), misalnya:

إحياء الأموات

ditulis = iḥyā' al-amwāt

C. Huruf ta' marbutah pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti:

طلحة وفاطمة

ditulis = Talhah wa Fatimah

DAFTAR ISI

HALAN	IAN JUDUL	j
HALAN	IAN NOTA DINAS	ii
HALAN	IAN PENGESAHAN	iv
KATA I	PENGANTAR	V
	LITERASI	vii
	R ISI	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Pokok Masalah	3
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
	D. Telaah Pustaka	4
	E. Kerangka Teoretik	6
	F. Metode Penelitian	11
	G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN	V
	A. Pengertian Zakat	15
	B. Zakat Hasil Pertanian	16
	C. Landasan Hukum	20
	D. Nisab Zakat	23
	E. Syarat-syarat Kewajiban Zakat	27
	F. Penerima Zakat	30

BAB	Ш	I PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI	
		DESA CINTARATU KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS	
		A. Kondisi Sosial Masyarakat	32
		B. Proses Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian	36
		C. Problematika Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian	43
BAB	IV	ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PENGARUH	NYA
	,	TERHADAP PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT	D
		DESA CINTARATU KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS	
		A. Etos Keagamaan Pemberi Zakat	46
		B. Hubungan Sosial Antara Pemberi Zakat dan Penerima Zakat	49
		C. Indikator Peningkatan Ekonomi	53
		D. Zakat Sebagai Salah Satu Proses Peningkatan Ekonomi	
		Masyarakat	55
BAB	V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	60
		B. Saran-saran	61
DAF	TA	R PUSTAKA	62
LAN	IPII	RAN – LAMPIRAN	
I.	Da	ftar Terjemahan	I
II.	Bio	ografi Ulama	V
III.	Da	ftar Pertanyaan Angket	VIII
IV.	Su	rat Keterangan/Izin dari BAKESLINMAS Yogyakarta	X

V.	Surat Pemberitahuan Survey/Riset dari KESBANGLINMAS	
	Bandung	XI
VI.	Surat Pemberitahuan Survey/Riset dari KESBANGLINMAS	
	Ciamis	XII
VII.	Curiculum Vitae	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya secara langsung atau tidak langsung hidup dengan berpenghasilan dari bercocok tanam. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika di negara ini sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks yang demikian, di Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya adalah petani, terutama bertani sawah dan kebun, segala kebutuhan sehari-hari selalu bergantung pada penghasilan pertanian tersebut. Dengan kondisi alam yang mendukung, sistem irigasi yang lancar, dan ditambah dengan tanah yang subur, maka mata pencaharian dari pertanian tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder.

Dengan keberadaan seperti itu, maka sudah barang tentu pertanian di Desa Cintaratu layak untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan zakat hasil pertanian. Perlu dikemukakan di sini, bahwa sejauh ini belum ada kesamaan mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani kaya di Desa Cintaratu.

Sebagian ada yang melaksanakan zakat hasil pertanian langsung setelah mereka panen, tidak menunggu sampai mencapai nisab, dan sebagian lagi ada yang melaksanakannya setahun sekali dan dua tahun sekali. Mengenai Badan Amil Zakat, di Desa Cintaratu belum ada lembaga tersebut.

Para petani di Desa Cintaratu umumnya bercocok tanam padi untuk persawahan, dan mereka bisa panen tiga kali dalam satu tahun. Sedangkan dari perkebunan (tegalan) mereka bercocok tanam kedelai dan kacang hijau. ¹⁾

Usaha atau dengan cara memanfaatkan potensi alam seperti itu merupakan anjuran agama sebagai pelaksanaan amanat yang dibebankan kepada umat manusia. Dari hasil kerja atau usaha yang diperolehnya, sebagian merupakan hak bagi fakir miskin. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan kewajiban zakat.

Harta (*mal*) yang dimiliki oleh orang-orang kaya semuanya bukanlah miliknya, akan tetapi sebagian harta tersebut adalah milik kaum fakir miskin dan mustahiq lainya. Didorong oleh cita-cita sosial dalam ajarannya dan cita-cita untuk pemerataan ekonomi, maka Islam mewajibkan zakat bagi mereka yang telah mampu. Sebab, seperti seringkali ditegaskan oleh Amien Rais, bahwa seandainya masalah zakat ini pelaksanaannya ditangani secara serius, niscaya banyak sekali program-program besar yang dapat dilakukan untuk membantu para fakir miskin.³⁾

¹⁾ Observasi pada tanggal 22 Desember 2001 di Desa Cintaratu.

²⁾ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 1.

³⁾ M. Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, (Bandung:

Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu, tentu sangat besar artinya bagi kehidupan kaum miskin di daerah itu yang tidak memiliki tanah (sawah) untuk mata pencaharian mereka. Namun dengan penerimaan zakat hasil pertanian dari para petani kaya, mereka dapat membelanjakan uang mereka untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, dan sebagiannya lagi mereka belanjakan untuk sesuatu yang produktif, misalnya, dibelikan ayam, kambing, dan sebagainya. Karena itu tidaklah mengherankan, jika lama kelamaan uang produktif tersebut dapat merubah kehidupan mereka berikutnya.

B. Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan .
masalah yang menjadi bahasan penyusun dalam skripsi ini, yaitu:

- 1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu?
- 2. Sejauh mana zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu berpengaruh dalam perubahan ekonomi masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk:
 - a. Mendiskripsikan pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu.
 - Mendiskripsikan sejauhmana pelaksanaan zakat hasil pertanian tersebut dapat berpengaruh dalam perubahan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Ada dua kegunaan yang peneliti harapkan dari penyusunan skripsi ini, yang pertama adalah kegunaan ilmiah yaitu memberikan sumbangan pemikiran mengenai sosialisasi pelaksanaan zakat hasil pertanian yang bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan perekonomian masyarakat. Yang kedua adalah kegunaan praktis, yaitu sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya dan mampu memberikan masukan yang signifikan bagi pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu khususnya dan pelaksanaan zakat hasil pertanian pada daerah-daerah lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur Fiqh, masalah zakat hasil pertanian sebenarnya sudah banyak dibicarakan oleh para ulama. Akan tetapi pembahasan tersebut lebih bersifat teoritis, dan tidak mengkaji secara cermat mengenai fenomena atau gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardhowi, berjudul "Hukum Zakat". Dalam buku yang cukup tebal ini, di samping Yusuf Al-Qardhowi membahas zakat dari segala aspek yang berkenaan dengan kajian utamanya, ia juga memberikan porsi yang cukup besar dalam membahas zakat pertanian. Misalnya, ia membahas mengenai dasar hukum menurut Al-Qur'an dan Hadis,

⁴⁾ Yusuf Al-Qordhawi, Hukum Zakat, Alih bahasa. Salman Harun, dkk, (Bandung: Mizan,

hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, besar zakat dan macammacamnya, dan seterusnya.

Sementara di kalangan ulama di Indonesia pembahasan mengenai fiqh yang lebih bernuansa sosial, lebih banyak dilakukan dengan tema-tema yang bersifat umum. Penelitian yang lebih bersifat spesifik tentang zakat pertanian dengan pendekatan yang bersifat empiris, juga belum ada. Umumnya, para ulama maupun cendekiawam muslim di Indonesia lebih menyukai melakukan kajian dengan tema-tema mutakhir, misalnya tentang pajak, asuransi, bayi tabung, dan sebagainya.

Sedangkan potensi zakat hasil pertanian sebagai cara untuk melakukan perubahan sosial dari aspek ekonominya, justru dilupakan.

Salah satu contoh buku yang berbicara tentang Fiqh sosial adalah ditulis oleh KH. Sahal Mahfudh, berjudul "Nuansa Fiqh Sosial". Dalam buku ini penulisnya banyak membahas seperti: Prostitusi, pengelolaan zakat secara profesional, pajak dan peranan kiai, gerakan ekonomi umat Islam, dan lain sebagainya.

Buku lain yang berbicara tentang aspek-aspek sosial dalam fiqh, tapi tidak menjelaskan secara sosiologis dan empiris fenomena zakat hasil pertanian adalah ditulis oleh KH. Ali Yafie, berjudul "Menggagas Fiqh Sosial". Sama halnya dengan apa yang dibahas oleh KH. Sahal Mahfudh, dalam buku ini penulisnya lebih memfokuskan kajian tentang gerakan ekonomi umat Islam secara umum, misalnya tentang bagaimana mengelola

⁵⁾ KH. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS 1994)

⁶⁾ KH Ali Vafie Managagas Figh Sosial (Randung: Mizan 1994)

zakat secara profesional, konsep Al-Qur'an tentang pembangunan sosial ekonomi, masalah asuransi, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan berbagai literatur yang ada, maka penelitian yang penulis lakukan, sesungguhnya masih baru dan belum diteliti oleh pihak lain. Salah satu faktor penyebabnya mengapa penelitian lapangan untuk melihat secara dekat kondisi riil mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian dan perubahan ekonomi masyarakat belum dilakukan, adalah bahwa penelitian lapangan memang membutuhkan waktu yang banyak. Sementara keadaan para ulama yang mungkin sudah disibukkan oleh persoalan lain, terpaksa tidak bisa melakukannya untuk terjun langsung kelapangan, dan akhirnya mereka hanya melakukan kajian-kajian yang bersifat teoritis dari belakang meja. Berdasarkan kenyataan seperti itulah, maka penulis tergugah melakukan penelitian mengenai zakat hasil pertanian dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Cintaratu.

E. Kerangka Teoretik

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Hal ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hukum timbul dari masyarakat dan hukum ada karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan antara sesama anggota masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷⁾

⁷⁾ TM. Hasbi Ash-Shiddiegy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 73.

Oleh karena itu hukum harus berpengaruh sebagai pengayom masyarakat. Al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama bagi umat Islam yang bersifat universal dan sanggup mengantarkan umatnya pada kesejahteraan yang hakiki. Hukum Islam yang serba mencakup itu harus bisa memberi pemecahan terhadap problem yang ada di masyarakat.

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya perananan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya 'Amilin dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat. Zakat memang bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya kerena ia merupakan sentral dari sistem tersebut. ⁸⁾

Zakat, menurut KH. Sahal Mahfudh, merupakan ibadah sosial, yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Syarat dan rukun inilah, yang apabila ditelaah secara cermat, merupakan wujud dari ketentuan hukum Islam dalam upaya untuk melakukan pemerataan di bidang ekonomi terhadap sesama umat

⁸⁾ Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233.

⁹⁾ Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 152.

manusia. Ketentuan dalam rukun tersebut masih diperjelas lagi tentang kriteria-kriteria harta yang wajib dizakati.

Menurut Sayyid Sabiq, harta yang wajib dizakati ada lima kategori, yaitu emas, perak, hasil tanam-tanaman, buah-buahan, barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, harta-harta yang dizakati dari harta-harta lahir, ialah: binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan; dari harta-harta yang tersembunyi, ialah: Emas, perak dan barang perniagaan.

Dalam hal ini ijtihad sangat penting dalam kaitannya dengan obyek yang wajib dizakati. Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas para ulama telah mengemukakan jenis harta-harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu menggunakan analogi alasan hukum adalah sesuatu yang sangat penting dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil Al-Qur'an tentang zakat.

Berangkat dari pemikiran di atas, itu semua tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan zakat itu sendiri yang diantaranya menghindari tersimpannya harta pada sekelompok orang saja, sementara sebagian besar masyarakat lain banyak yang masih menderita kekurangan.

Islam tidak menghendaki harta kekayaan terkungkung dalam simpanan yang baku pada tangan orang-orang kaya dengan mengabaikan kondisi sosial di sekitarnya yang serba kekurangan. Oleh karena itu Islam menjadikan zakat

¹⁰⁾ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1982), hlm. 29.

¹¹⁾ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 91.

sebagai suatu kewajiban dan menjadi bagian dari rukun Islam. 12) Syari'at Islam bersendi dan berasas atas hikmah dan kemaslahatan umat dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Syari'at merupakan keadilan dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia supaya mereka dapat menemukan kemaslahatan sepenuhnya. 13)

Adapun mengenai zakat pertanian yang menjadi tema penelitian ini, ada beberapa dalil baik dari ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW sebagai berikut: Allah SWT berfirman.

يا أيها الذين آ منوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تتفقون ولستم بأخنيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد (14)

Allah SWT berfirman:

و هو الذي أنشأ جنت معروست وغير معروست و النخل و الزرع مختلفا أكله, و الزيتون و الرمان متشيها وغير متشيه. كلو امن ثمر ه. إذا أثمر و آتوا حقه يو محصا ده. و لا تسرفوا إنه لايحب المسرفين (15)

¹²⁾ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1998), hlm. vi.

¹³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 31.

¹⁴⁾ Al-Baqarah (2): 267

Sedangkan dalam Hadis diriwayatkan sebagai berikut

عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال فيما سقت السماء و العيون اوكان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر 16

Dalam nas Al-Qur'an tersebut diterangkan bahwa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat di waktu panen dari segala apa yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi yang baik-baik. Dengan demikian nampak bahwa perintah untuk melaksanakan zakat yang diperoleh dari hasil bumi dari ayat tersebut tidak ditentukan satu persatunya, akan tetapi bersifat umum yaitu meliputi semua hasil bumi dalam ayat tersebut tidak ditentukan satu persatunya, akan tetapi bersifat umum yaitu meliputi semua hasil bumi.

Demikian halnya dengan Hadis tersebut juga menunjukkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat tanam-tanaman yang pengairannya dengan air hujan sebesar 10% sedang yang pengairannya dengan alat (memakai biaya) sebesar 5%.

Secara sosiologis, pelaksanaan zakat hasil pertanian yang mempengaruhi proses perubahan ekonomi masyarakat, dapat didekati melalui teori fungsional. Teori ini melihat masyarakat sebagai suatu keseimbangan sosial dari semua institusi yang ada di dalamnya. Sebagai keseluruhan sistem sosial masyarakat menciptakan pola-pola perilaku yang terdiri atas norma-

¹⁵⁾ Al-An'âm (6): 141

¹⁶⁾ Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dâr al-Kitab al Arabi, tt), Bab Zakat, II: 133.

norma yang dianggap syah dan mengikat oleh anggota-anggotanya yang menjadi pengambil bagian (partisipasi) dari sistem itu. Keseluruhan dari institusi-institusi yang membentuk sistem sosial sedemikan rupa itu, pada gilirannya menciptakan saling ketergantungan dengan semua bagian lainnya sedemikian erat sehingga perubahan dalam satu bagian mempengaruhi bagian yang lain dan keadaan sistem sebagai keseluruhan.¹⁷⁾

Berdasarkan teori fungsionalisme, maka hubungan antara orang kaya (pemberi zakat) dan orang miskin (penerima zakat) menunjukkan adanya suatu kesadaran bahwa keduanya menyadari akan adanya saling ketergantungan itu.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian adalah riset lapangan. Penelitian lapangan penyusun klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Para petani
- b. Para pemuka agama/ tokoh masyarakat tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian.
- c. Para pihak yang berhak menerima zakat.
- d. Instansi pemerintah, seperti kepala desa dan ketua RT.

2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷⁾ D. Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 27.

- a. Dokumentasi: Yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari suatu data yang telah dilaporkan oleh instansi yang bersangkutan (Kelurahan dan ketua RT).
- b. Interview: Yaitu bertanya pada para petani, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, kepada tokoh agama dan kepada aparat pemerintahan terkait.
- c. Quisioner: Yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis yang berbentuk kuis kepada para petani, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, kepada tokoh agama dan kepada aparat pemerintahan terkait.
- d. Populasi dan Sampel: Populasi adalah jumlah dari keseluruhan unit analisa yang dalam istilah Sutrisno Hadi yaitu "seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki". 18)

Dengan demikian populasi merupakan realitas sosial yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Desa Cintaratu yang terdiri dari tiga Dusun. Berhubung keterbatasan dana dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mencatat secara keseluruhan, maka penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh populasi.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut:

Karena tidak memungkinkannya penyelidikan selalu langsung menyelidiki segenap populasi padahal tujuan penelitian ialah menemukan generelisasi,

¹⁸⁾ Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 220.

terpaksa memperggunakan sebagian saja dari populasi. Yakni sebuah sampel yang dapat dipandang representatif terhadap populasi itu. ¹⁹⁾

Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini ditentukan jumlah sampelnya yaitu sebanyak tiga Dusun, dari masing-masing Dusun akan diambil sepertiga dari populasi. Hal ini mengacu pada pendapat Sutrisno Hadi, bahwa "sebenarnya tidak ada sesuatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi". ²⁰⁾

3. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang sistematis. Dari data yang terkumpul selanjutnya adalah menganalisanya. Dalam mengolah data penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data yang terkumpul itu diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, kemudian dari data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode Induktif Yaitu, menyimpulkan dari beberapa hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam Sistematika pembahasan skripsi ini penyusun buat menjadi lima bab, yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Adapun perinciannya adalah ebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tentang kondisi pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu.

¹⁹⁾ Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito Press, 1972), hlm. 84.

²⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi.*.., hlm. 73.

Dari sini dirumuskan pokok masalah yang digunakan sebagai titik tolak penelitian. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Bab kedua berbicara mengenai tinjauan umum tentang zakat hasil pertanian, yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian zakat, zakat hasil pertanian, landasan hukum, nisab zakat, syarat-syarat kewajiban zakat dan penerima zakat.

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu yang meliputi: Kondisi sosial masyarakat, proses pelaksnaan zakat hasil pertanian dan problematika pelaksanaan zakat hasil pertanian. Dalam bab ini sekaligus diketahui sejauhmana zakat hasil pertanian tersebut sudah berjalan.

Bab keempat mambahas tentang potensi zakat hasil pertanian sebagai salah satu cara untuk melakukan perubahan ekonomi masyarakat. Dalam pembahasan ini meliputi etos keagamaan pemberi zakat, hubungan sosial antara pemberi zakat dan penerima zakat, indikator peningkatan ekonomi masyarakat dan potensi zakat sebagai salah satu proses peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian diakhiri oleh bab kelima yang merupakan penutup dari seluruh materi skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan halhal penting sebagai berikut:

- Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesadaran yang cukup oleh para petani kaya untuk senantiasa melaksanakan perintah agama, yaitu berupa kewajiban zakat.
 - Adapun cara pelaksanaannya adalah menggunakan cara yang sifatnya masih tradisional, dimana para pemberi zakat langsung menyalurkan zakatnya kepada para fakir-miskin tanpa melalui perantara pihak ketiga berupa Badan Amil Zakat. Sedangkan sistem pembagiannya melalui tiga cara, yaitu: setiap kali panen, setahun dua kali dan setahun sekali.
- 2. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu ternyata cukup berpengaruh bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat terutama pada masyarakat yang gemar menabung serta memiliki jiwa dan mental yang tidak pemboros. Biasanya, kelompok ini akan menabung uang yang ia peroleh dari hasil pembagian zakat dan kemudian dibelikan binatang ternak, seperti kambing dan lain sebagainya. Dengan

ketekunan dan semangat untuk berubah, binatang ternak yang sudah berkembang biak selama bertahun-tahun itu lalu mereka jual dan kemudian dibelikan sawah atau tegalan. Dari sinilah kemudian mereka menjadi kelompok masyarakat yang memiliki sawah yang dapat dipanen setiap musimnya.

B. Saran-saran

Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cintaratu memang cukup berjalan dengan baik. Namun akan lebih baik apabila hal itu ditangani oleh lembaga Amil Zakat, sehingga pembagian yang dilakukan terhadap para fakirmiskin bisa merata dan tidak terkonsentrasi pada sebagian orang saja. Pemerataan pembagian akan mudah dilakukan oleh Badan Amil Zakat, karena mereka secara kontinyu akan melakukan pendataan terhadap orang-orang yang dianggap masih layak atau paling berhak untuk mendapatkan pembagian harta zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: "Mahkota" Surabaya, 1989.

B. Kelompok Hadis

- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ismail, Sahih Bukhari, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt. Bab I-II.
- Muslim, Imam, Sahih Muslim, Bandung: Maktabah Dahlan, tt, Bab Zakat. I.
- As-San'ani, Subulus Salam, Bandung: Maktabah Dahlan, tt. 2.Bab II

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Pajak, Jakarta: UI Press, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Al-Buny, Djamaluddin, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Al-Ghazali, M. Syukri, dkk, *Pedoman Zakat*, tt, Proyek Pembinaan Zakat/infak, 1984.
- Hafiduddin, Didin, Pedoman Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: Insani Press, 1998.
- Mahfudh, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Permono, Sjechul Hadi, Sumber-sumber Penggalian Zakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Rais, M. Amien, Cakrawala Islam, Bandung, Mizan, 1987.
- ---, Tauhid Sosial: Formula MenggempurKesenjangan, Bandung: Mizan, 1998.
- Rochman, Budhy Munawar, "Etos Keprihatinan Sosial", dalam Nurcholis Madjid, et. al, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- --- , Beberapa Permasalahan Zakat, Jakarta : Tinta Emas, 1976.
- ---, Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat, alih bahasa, Wawan S, Husein, Bandung: Pustaka Madani, 1997.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982.
- Ulwah, Abdullah Nash, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jakarta: Antarnusa, 1985.
- Yafie, Alie, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: Mizan, 1994
- Yusuf, al-Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa. Salman Harun, dkk, Bandung: Mizan, 1996.

D. Buku-buku Lain

Hendropuspito, D, Sosiologi Agama, Yogyakarta: Kanisius, 1996

Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset, Yogyakarta: Psikologi UGM,1984

Surachmad, Winarno, Dasar dan Tehnik Research, Bandung: Tarsito Press, 1972.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hal	FN	Terjemahan
			BAB I
1	9	14	Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah (2): 267)
2	9	15	Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berlebih-lebihan." (Al-An'am (6): 141)
3	10	16	Artinya: "Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya RA, dari nabi SAW beliau bersabda: "tanaman yang disirami dengan air hujan atau dengan mata air, atau dengan menghisap air dari tanah, zakatnya sepersepuluh (1/10), dan tanaman yang disiram tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (1/20)." (HR. Bukhari)
4.	20	35	BAB II Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

			sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk
			kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah (2): 267)
5.	20	36	Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang erlebih-lebihan." (Al-An'am (6): 141)
6.	21	37	Artinya: "Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya RA, dai nabi SAW beliau bersabda: "tanaman yang disirami dengan air hujan atau dengan mata air, atau dengan menghisap air dari tanah, zakatnya sepersepuluh (1/10), dan tanaman yang disiram tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (1/20)." (HR. Bukhari)
7.	21	38	Artinya: "Dari Abi Musa al-Asy'ariy dan Mu'adz bahwasannya nabi SAW bersabda kepada keduanya tatkala keduanya diutus ke Yaman, keduanya memberitahukan kepada orang-orang tentang perkara agama mereka; "Janganlah kamu berdua mengambil zakatnya selain dari empat macam ini, yaitu: sya'ir, gandum, anggur kering dan kurma."
8.	23	42	Artinya: "Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak diharuskan zakat." (HR. Muslim)

9.	24	44	Artinya: " tanaman yang disirami dengan air hujan atau dengan mata air, atau dengan menghisap air dari tanah, zakatnya sepersepuluh (1/10), dan tanaman yang disiram tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (1/20)." (HR. Bukhari)
10.	24	46	Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah (2): 267)
11.	25	47	Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang erlebih-lebihan." (Al-An'am (6): 141)
12.	25	49	Artinya: "Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak diharuskan zakat." (HR. Muslim)
13.	30	62	Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." (At-Taubah (9): 60)

			BAB IV
14.	51	77	Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasinya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Al-Hadid (57): 7)
15.	51	78	Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah (2): 195)
16.	52	80	Artinya: "Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir tehadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan(Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Muhammad (47): 38)
17	56	81	Artinya: "Apabia telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jumu'ah (62): 10)

BIOGRAFI ULAMA

Yusuf Al-Qordawi

Dilahirkan pada tahun 1926 di Desa Sifit Turab, Mesir. Ketika berusia dua tahun beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun telah hafal al-Qur'an 30 juz dan fasih akan tajwidnya. Di usia yang remaja telah mendapat julukan "Syeikh Qardawi". Pendidikan perguruan tingginya kuliah pada Fakultas Ushuluddin bidang al-Qur'an dan as-Sunah, selesai pada tahun 1960. kemudian melanjutkan program Doktoral dengan desertasi Az-Zakat wa Aŝaruha fi Halal al-Masakil al-Ijtimā'iyah, dengan nilai camlaude. Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasid Rida dan Sayyid Sabiq, sehingga pemikirannya menjadi lebih moderat. Karir yang dijabatnya adalah guru besar Universitas Qatar dan jabatannya sekarang sebagai Direktur "Pusat Kajian Sunah dan Sejarah Nabi" di Universitas yang sama

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husein Ibn Muhammad Su'ud, ibunya bernama Tengku Amrah. Namun sejak usia enam tahun Hasbi menjadi anak yatim piatu karena pada tahun 1910, ibundanya meninggal dunia. Pada usia delapan tahun Hasbi telah menghatam al-Qur'an, sehingga pada usia remaja Hasbi telah dikenal di kalangan masyarakat, karena di samping sebab kecerdasannya,tapi beliau juga telah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Karena kecerdasan dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syekh al-Kalai, Hasbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya, maka pada tahun 1926, Hasbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan Al-Irsyad dan masuk jenjang Takhasush. Di perguruan ini, adalah merupakan pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Karena setelah itu, beliau memperkaya diri dengan ilmu secara otodidak. Berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi, Hasbi dapat menyelesaikan lebih dari seratus buah

judul buku dan ratusan artikel. Kemudian pada tahun 1975 Hasbi memperoleh dua gelar Doktor H.C. satu dari UNISBA dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sjechul Hadi Permono

Dilahirkan di Demak 11 Januari 1941. setelah selesai SR dan MI, MTs dan di beberapa pesantren dan Mualimin pada tahun 1961, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel dan Selesai tahun 1970. Juga kuliah di Fakultas Hukum UNDAR Jombang lulus tahun 1982. Setelah itu, program S2 dan S3-nya ia tempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program S2 selesai tahun 1985 sedang S3 selesai tahun 1988 dengan desertasi pendayagunaan zakat di samping pajak dalam rangka pembangunan nasional Sejak tahun 1967 ia menjabat sebagai staff pengajar pada fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. Tahun 1971 – 1979 menjabat Dekan Usuluddin UNDAR Jombang. Sebagai wakil Katib Suriyah NU Jawa Timur tahun 1989–1992. Di ICMI ia menjadi ketua divisi pengembangan umat, kordinator Jawa Timur (1991–1994). Dan pada tahun 1992–1997 ia menjadi anggota DPR RI. Disamping jabatan-jabatan tersebut ia juga aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiyah dan sering pula menulis artikel diberbagai majalah dan surat kabar.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, pada 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada 28 Mei 1994. semasa hidupnya beliau pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat UGM sekaligus sebagai ketua jurusan Filsafat Agama di Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1958), beliau meneruskan di Kairo jurusan Syari'ah fakultas Dar al-Alam dan mendapat gelar M.A dalam bidang Dirasah Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan Pasca Sarjan Filsafat di UGM (1971-1972). Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjadi anggota pimpinan MUI di Jakarta. Keaktifannya di Muhammadiyah, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketua Bidang Majelis Tarjih, dan juga sebagai ketua Umum PP

Muhammadiyah (periode 1990-1995). Beliau juga menjabat sebagai anggota Lembaga Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bisri pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

Al-Bukhari

Beliau adalah Amirul Mukminin Fi al-Hadis, bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Muqhirah Ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-jami' as-Sahih", yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari. Beliau wafat di Bagdad tahun 259 H.

Muslim

Nama lengkapnya Imam al-Husein Muslim Ibn al-Hajjad Ibn Muslim Ibn Kausyas al-Qusyairi, ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau menyusun kitab hadis yang terkenal dengan nama Sahih Muslim. Para ulama berkata, kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhari, beliau memuat musnad Sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisabur.

DAFTAR PERTANYAAN ANGKET

A. Pertanyaan untuk petani yang wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian

- 1. Dalam satu tahun, berapa kali Anda bisa memetik panen padi disawah?
 - a. 3 kali
 - b. 2 kali
 - c. 1 kali
 - d. Tidak tentu
- 2. Apakan Anda termasuk orang yang selalu mengeluarkan zakat hasil pertanian anda?
 - a. Ya
 - b. Sering mengeluarkan zakat
 - c. Jarang mengeluarkan zakat
 - d. Tidak pernah sama sekali
- 3. Berapa kali Anda mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap tahun?
 - a. Setiap kali panen dan sudah sampai satu nisab
 - b. Setahun dua kali dan sudah mencapai nisab
 - Setahun sekali dan sudah mencapai nisab
 - d. Tidak pernah mengeluarkan zakat.
- 4. Mengapa Anda merasa harus mengeluarkan zakat hasil pertanian untuk para fakir miskin?
 - a. Karena kewajiban agama dan untuk meringankan beban para fakir miskin
 - Karena semata-mata kewajiban agama saja
 - c. Karena semata-mata untuk meringankan beban para fakir miskin saja
 - d. Tidak tahu
- 5. Apakan Anda merasa bahwa zakat hasil pertanian yang Anda berikan kepada kaum fakir miskin itu akan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka?
 - a. Yakin dapat meningkatkan ekonomi mereka
 - b. Cukup dapat meningkatkan beban mereka
 - c. Tidak terlalu berpengaruh bagi peningkatan ekonomi mereka
 - d. Sama sekali tidak berpengaruh bagi peningkatan ekonomi mereka

- 6. Menurut anda, cara penyaluran zakat hasil pertanian yang paling baik bagaimana?
 - a. Disalurkan sendiri dari pemberi kepada penerima
 - b. Disalurkan melalui Badan Amil Zakat
 - c. Dikelola secara profesional
 - d. Tidak tahu

B. Pertanyaan Untuk Para Penerima Zakat

- 1. Berapa kali Anda menerima zakat tiap tahun?
 - a. Setiap kali petani kaya panen
 - b. Setahun dua kali
 - c. Setahun sekali
 - d. Tidak pernah menerima
- 2. Apakan Anda merasa bahwa zakat yang Anda terima dapat meningkatkan perekonomian Anda?
 - a. Sangat meningkatkan ekonomi saya
 - b. Cukup dapat meningkatkan ekonomi saya
 - c. Tidak terlalu dapat meningkatkan ekonomi saya
 - d. Sama sekali tidak dapat meningkatkan ekonomi saya
- 3. Uang hasil zakat itu anda gunakan untuk apa?
 - a. Sebagian ditabung dan sebagian dibelanjakan
 - b. Langsung saya belanjakan untuk kehidupan sehari-hari
 - c. Saya belanjakan untuk barang-barang elektronik
 - d. Saya habiskan untuk membayar hutang.
- 4. Menurut anda, apakan para petani kaya di sini sangat memperhatikan kehidupan para kaum fakir miskin?
 - a. Sangat memperhatikan
 - b. Cukup memperhatikan
 - c. Kadang-kadang memperhatikan kadang-kadang tidak
 - d. Sama sekali tidak memperhatikan



Nomor :

Hal

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon: (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441 YOGYAKARTA 55213

070/1038

Keterangan

Yogyakarta, 26 April 2002

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Barat

BANDUNG

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta

Nomor

: IN/DS/PP.00.9/245/2002

Tanggal

: 18 April 2002

Perihal

: Ijin Penelitian.

etelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan urat keterangan kepada:

lama

AHMAD YASIN

ekerjaan

Mhs. IAIN Suka Yogyakarta

lamat

d/a IAIN Suka Yogyakarta

Bermaksud

Mengadakan penelitian dengan judul,

" PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI

MASYARAKAT "

embimbing : Drs. Parto Djumeno

okasi

Propinsi Jawa Barat

eneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

emudian harap menjadikan maklum.

embusan Kepada Yth.

. Gubeinur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.

. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yk

. Ybs.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Plt Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Kajian

BAKESLINM SROEWONO

010 155 853



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7205759 - 7103838 Fax. 7205759 BANDUNG

Kode Pos 40114

fat erajat

omor ampiran

erihal

070.3/1083

: Pemberitahuan Survey/Riset

Bandung, 10 Mei 2002

Kepada Yth.

Bupati Ciamis Up. Ka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial,

di

CHAMIS ..

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 18 April 2002

Nomor IN/DS/PP.00.9/245/2002 dari Dekan Fak.Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama

AHMAD YASIN.

Alamat

Cikawung-Cintaratu Lakbok Ciamis.

Pekerjaan

Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal

13 Mei 2002

13 Agustus 2002 dengan judul / masalah :

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

> An, GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Ka. Badan Kesbang dan Linmas u.b.

Kabid Hubungan Antar Lembaga,

BUSAN disampaikan kepada:

sisten Pemerintahan Setda Jabar. pala Bapeda Jabar. kan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta. ng bersangkutan.

embina Tk I NIP.480 053 257



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jaian Tentara Pelajar No. 9 Telp. (6265) 771101 Ciamis (46211)

Ciamis, 24 Mei 2002

Nomor

Lampiran Perihal

Sifat

070.3/ 57 / KBPM.5

Biasa

: Pemberitahuan Survey/Riset

Kepada

Yth. Camal Lakbok

di-

LAKBOK

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 070.3/1083 tanggal 10 Mei 2002.

Maksud dan Tujuan Survey / Riset dengan judul "PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT".

Nama

: AHMAD YASIN

Alamat

: Dusun Cikawung, Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok.

Lokasi

: Kecamatan Lakbok. : 1 (satu) orang

Peserta Lamanya

: 13 Mei sampai dengan 13 Agustus 2002

Setelah dipelajari kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan :

Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.

2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai Prosedur/ rencana yang ditetapkan.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

4. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS

WINARMAN, SH

Pembina 480 099 487

Tembusan:

- Yth. Kepala BKBPMD Prop Jabar;
 - Assisten Pemerintahan Setda Ciamis;
 - 3. Kepala Bapeda Kabupaten Ciamis;
 - 4. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta;
 - 5. Yang bersangkutan.

CIRICULUM VITAE

Nama

: Ahmad Yasin

Tempat/tanggal Lahir: Ciamis, 9 Maret 1978

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat Asal

: Cikawung RT. 28 RW. VII No. 373

Cintaratu Lakbok Ciamis Jawa Barat

Alamat di Yogyakarta: Jl. Glagahsari UH IV/551 Yogyakarta

Telp. (0274) 415601

Pendidikan

: MI Cikawung

lulus tahun 1990

MWI Kebarongan

lulus tahun 1993

MAWI Kebarongan

lulus tahun 1996

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdaftar pada Fakultas

Syari'ah Jurusan Muamalat tahun akademik 1996/1997

dan lulus tahun akademik 2002/2003

Nama Orangtua

Ayah

: Supangat

Pekerjaan

: Guru

Ibu

: Nur Hayati

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Alamat Orangtua

: Cikawung RT. 28 RW. VII No. 373

Cintaratu Lakbok Ciamis Jawa Barat